



**P E N E T A P A N**

**Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Mpw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Rudyanto Rimba** selaku **Direktur Utama** dari **PT.Pelayaran Bahari Kalimantan Permai** kemudian berubah menjadi **PT.Pelayaran Baharimas Kalimantan**, berkedudukan di **Kabupaten Kubu Raya**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mariana Wina Megawati, S.H., CPM., CPArb.**, dan **Muhammad Idzar Rafi, S.H., M.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **MARIANA WINA MEGAWATI, S.H & PARTNERS**, beralamat di Jalan RE Martadinata No.86, Kel.Sungai Jawi Luar, Kec.Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Email : [Winalawoffice@gmail.com](mailto:Winalawoffice@gmail.com), Telp / Wa : 0812-1272-0752, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01.174/mpw-SKK/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 16/SK/Leg.Pdt/2024/PN Mpw, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik (e-court) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 3 Januari 2024 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Mpw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan pemilik kapal dengan jenis Motor Tunda (Tug Boat) bernama **R.P-90** dengan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 1014 tanggal 9 November 1993 yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Pontianak Pejabat Pendaftaran Dan Pencatat Balik Nama Kapal dengan surat ukur Nomor 379/HHa tanggal 27 Mei 1992 dengan Panjang : 17,17 meter, Lebar : 5,82 meter, Dalam : 2,70 meter, Tonase Kotor (GT) : 100, Tonase Bersih (NT) : 60, Tanda Selar : GT. 100 No. 379/HHa yang dibuat di Pontianak

Hal 1 dari 12 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 1990 dilengkapi dengan mesin induk merk Yanmar 400pk yang dipergunakan dalam pelayaran dilaut.

2. Bahwa Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 1014 tanggal 9 November 1993 yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Pontianak Pejabat Pendaftaran Dan Pencatat Balik Nama Kapal dengan surat ukur Nomor 379/HHa tanggal 27 Mei 1992 dengan Panjang : 17,17 meter, Lebar : 5,82 meter, Dalam : 2,70 meter, Tonase Kotor (GT) : 100, Tonase Bersih (NT) : 60, Tanda Selar : GT. 100 No. 379/HHa yang dibuat di Pontianak dalam tahun 1990 dilengkapi dengan mesin induk merk Yanmar 400pk yang dipergunakan dalam pelayaran dilaut telah hilang kerana tercecer pada tanggal 14 November 2023 disekitaran Jl. Adisucipto, Kec Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.
3. Bahwa atas kehilangan Grosse Akta Pendaftaran Kapal tersebut pemohon telah melaporkan ke Polisi Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat Resor Kubu Raya, Sektor Sungai Raya pada tanggal 20 November 2023 sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang dan Surat Penting Nomor: SKK/2182/XI/2023/SEK SUNGAI RAYA.
4. Bahwa Pemohon sangat memerlukan dokumen Grosse Akta Pendaftaran Kapal tersebut, Pemohon pernah mengajukan permohonan penerbitan Grosse Akta pengganti yang hilang tersebut di Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Pontianak tetapi disyaratkan adanya **penetapan dari Pengadilan Negeri** sesuai domisili kantor pusat pemilik kapal atau domisili pemilik kapal sebagaimana ketentuan dalam **Pasal 23 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor:PM 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal**.
5. Bahwa oleh karena Pemohon berkedudukan di wilyah hukum Kabupaten Kubu Raya, maka dengan alasan-alasan tersebut Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah.
6. Bahwa atas permohonan yang Pemohon ajukan ini, tidak ada pihak lain yang menaruh keberatan.

Berdasarkan hal-hal yang telah pemohon uraikan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah berkenan kiranya memanggil pemohon untuk sidang pada waktu yang ditetapkan kemudian, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 1014 tanggal 9 November 1993 yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Pontianak Pejabat Pendaftaran Dan Pencatat Balik Nama Kapal dengan surat ukur Nomor 379/HHa tanggal 27 Mei 1992 dengan Panjang : 17,17 meter, Lebar : 5,82 meter, Dalam : 2,70 meter, Tonase Kotor (GT) : 100, Tonase Bersih (NT) : 60, Tanda Selar : GT. 100 No. 379/HHa yang dibuat di Pontianak dalam tahun 1990 dilengkapi dengan mesin induk merek Yanmar 400pk yang dipergunakan dalam pelayaran dilaut milik PT.Pelayaran Baharimas Kalimantan yang dipergunakan dalam pelayaran dilaut telah hilang karena tercecer pada tanggal 14 November 2023.
3. Memerintahkan dan memberi izin kepada Kantor Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Pontianak Pejabat Pendaftaran Dan Pencatat Balik Nama Kapal untuk menerbitkan Grosse Akta Pengganti Pendaftaran Kapal Jenis Motor Tunda (Tug Boat) dengan Nama Kapal **R.P-90** milik PT.Pelayaran Baharimas Kalimantan.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;  
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya Mariana Wina Megawati, S.H., CPM., CPArb., dkk;  
Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;  
Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan **bukti surat** berupa:
  1. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Pelayaran Bahari Kalimantan Permai No.103 tanggal 26 Januari 1989, diberi tanda P-1;
  2. Fotocopy Akta Perubahan No.132 tanggal 16 Maret 1990, diberi tanda P-2;
  3. Fotocopy Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.02-667 HT.01.01.Th92 tanggal 22 Januari 1992, diberi tanda P-3;
  4. Fotocopy Akta No.31 tanggal 25 Agustus 2022, diberi tanda P-4;
  5. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-0062179.AH.01.02.Tahun 2022, diberi tanda P-5;
  6. Fotocopy NPWP No.01.453.655.1-701.000, diberi tanda P-6;
  7. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.6112012209480001 an Rudyanto Rimba, diberi tanda P-7;

Hal 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Grosse Akta Pendaftaran Pertama Hak Milik No.1014 tanggal 09 November 1993 Nama Kapal R.P-90 milik PT.Pelayaran Baharimas Kalimantan, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Ukur No.379/HHa, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Pas Besar No.218, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No.AL.502/43/18/KSOP.PTK/2023 berlaku hingga 28 Juni 2024, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No.AL.501/136/17/KSOP.PTK/2023 berlaku hingga 22 Desember 2024, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No.AL.501/136/16/KSOP.PTK/2023 berlaku hingga 22 Desember 2024, diberi tanda P-13;
14. Print Out NIB No.8120016092096, diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang dan Surat Penting No.SKK/2182/XI/2023/SEK SUNGAI RAYA, diberi tanda P-15;
16. Print Out Gambar Kapal R.P-90, diberi tanda P-16;
17. Print Out Penetapan No.745/Pdt.P/2023/PN Ptk tanggal 18 Oktober 2023, diberi tanda P-17;
18. Print Out Penetapan No.389/Pdt.P/2023/PN Ptk tanggal 8 Juni 2023, diberi tanda P-18;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-7 adalah fotocopy dari fotocopy, bukti P-8 adalah fotocopy karena aslinya hilang, sedangkan bukti P-14, bukti P-16 sampai dengan bukti P-18 merupakan Print Out, kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan **saksi** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Arifin Turas**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon adalah PT.Pelayaran Baharimas Kalimantan;
  - Bahwa PT.Pelayaran Baharimas Kalimantan berkedudukan di

Hal 4 dari 12 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bekerja sebagai karyawan PT.Pelayaran Baharimas Kalimantan;
- Bahwa Jabatan Rudyanto Rimba selaku Direktur Utama PT.Pelayaran Baharimas Kalimantan;
- Bahwa Rudyanto Rimba adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Rudyanto Rimba adalah Majikan saksi;
- Bahwa Rudyanto Rimba bertempat tinggal di Jl.Adisucipto, Komplek Bahari Permai No.2, RT 04/RW 04, Desa Sungai Raya, Kec.Sungai Raya, Kab.Kubu Raya;
- Bahwa Pemohon adalah pemilik kapal dengan jenis Motor Tunda (Tug Boat) bernama **R.P-90** dengan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 1014 tanggal 9 November 1993;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon, alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 1014 tanggal 9 November 1993 milik PT.Pelayaran Baharimas Kalimantan yang dipergunakan dalam pelayaran dilaut telah hilang karena tercecer pada tanggal 14 November 2023 sehingga membutuhkan Penetapan Pengadilan untuk menerbitkan Grosse Akta Pengganti;
- Bahwa atas kehilangan Grosse Akta Pendaftaran Kapal tersebut Pemohon telah melaporkan ke Polisi Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat Resor Kubu Raya, Sektor Sungai Raya pada tanggal 20 November 2023 sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang dan Surat Penting Nomor: SKK/2182/XI/2023/SEK SUNGAI RAYA;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Ekshan, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah PT.Pelayaran Baharimas Kalimantan;
- Bahwa PT.Pelayaran Baharimas Kalimantan berkedudukan di Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bekerja sebagai karyawan PT.Pelayaran Baharimas Kalimantan;
- Bahwa Jabatan Rudyanto Rimba selaku Direktur Utama PT.Pelayaran Baharimas Kalimantan;
- Bahwa Rudyanto Rimba adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Rudyanto Rimba adalah Majikan saksi;

Hal 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rudyanto Rimba bertempat tinggal di Jl.Adisucipto, Komplek Bahari Permai No.2, RT 04/RW 04, Desa Sungai Raya, Kec.Sungai Raya, Kab.Kubu Raya;
- Bahwa Pemohon adalah pemilik kapal dengan jenis Motor Tunda (Tug Boat) bernama **R.P-90** dengan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 1014 tanggal 9 November 1993;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon, alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 1014 tanggal 9 November 1993 milik PT.Pelayaran Baharimas Kalimantan yang dipergunakan dalam pelayaran dilaut telah hilang karena tercecer pada tanggal 14 November 2023 sehingga membutuhkan Penetapan Pengadilan untuk menerbitkan Grosse Akta Pengganti;
- Bahwa atas kehilangan Grosse Akta Pendaftaran Kapal tersebut Pemohon telah melaporkan ke Polisi Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat Resor Kubu Raya, Sektor Sungai Raya pada tanggal 20 November 2023 sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang dan Surat Penting Nomor: SKK/2182/XI/2023/SEK SUNGAI RAYA;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah menyatakan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 1014 tanggal 9 November telah hilang dan memerintahkan kepada Kantor Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Pontianak Pejabat Pendaftaran Dan Pencatat Balik Nama Kapal untuk menerbitkan Grosse Akta Pengganti Pendaftaran Kapal Jenis Motor Tunda (Tug Boat) dengan Nama Kapal **R.P-90** milik PT.Pelayaran Baharimas Kalimantan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-18 yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 Ayat

Hal 6 dari 12 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi Arifin Turas dan saksi Ekshan, oleh karenanya patut dipertimbangkan pula sebagai bukti saksi-saksi dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah PT.Pelayaran Baharimas Kalimantan;
- Bahwa PT.Pelayaran Baharimas Kalimantan berkedudukan di Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Jabatan Rudyanto Rimba selaku Direktur Utama PT.Pelayaran Baharimas Kalimantan;
- Bahwa Rudyanto Rimba bertempat tinggal di Jl.Adisucipto, Komplek Bahari Permai No.2, RT 04/RW 04, Desa Sungai Raya, Kec.Sungai Raya, Kab.Kubu Raya;
- Bahwa Pemohon adalah pemilik kapal dengan jenis Motor Tunda (Tug Boat) bernama **R.P-90** dengan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 1014 tanggal 9 November 1993;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon, alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 1014 tanggal 9 November 1993 milik PT.Pelayaran Baharimas Kalimantan yang dipergunakan dalam pelayaran dilaut telah hilang karena tercecer pada tanggal 14 November 2023 sehingga membutuhkan Penetapan Pengadilan untuk menerbitkan Grosse Akta Pengganti;
- Bahwa atas kehilangan Grosse Akta Pendaftaran Kapal tersebut Pemohon telah melaporkan ke Polisi Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat Resor Kubu Raya, Sektor Sungai Raya pada tanggal 20 November 2023 sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang dan Surat Penting Nomor: SKK/2182/XI/2023/SEK SUNGAI RAYA;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan **bukti surat maupun saksi** yang diajukan oleh Pemohon **yang ada relevansinya dengan perkara a quo**, sedangkan **bukti-bukti yang kurang/tidak ada relevansinya** tidak perlu pertimbangan dan harus dikesampingkan;

Hal 7 dari 12 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi-saksi telah ternyata Pemohon adalah **PT.Pelayaran Baharimas Kalimantan yang berkedudukan di Kabupaten Kubu Raya** (*vide* bukti P-4), Rudyanto Rimba selaku Direktur Utama PT.Pelayaran Baharimas Kalimantan bertempat tinggal di Jl.Adisucipto, Komplek Bahari Permai No.2, RT 04/RW 04, Desa Sungai Raya, Kec.Sungai Raya, Kab.Kubu Raya (*vide* bukti P-7);

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Hukum Acara Perdata dan berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung 2018, halaman 43, 44, dan 47, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi *voluntair* yang diperiksa secara *ex parte* yang didalamnya tidak terdapat kepentingan orang lain. Permohonan yang dilarang yaitu:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pada ayat (1) menyebutkan: “Grosse akta pendaftaran kapal yang rusak, hilang, atau musnah dapat diberikan *grosse* akta baru sebagai pengganti”, dan pada ayat (2): “Grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal pada tempat kapal didaftarkan berdasarkan penetapan pengadilan negeri”;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017

Hal 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal menyebutkan: “*Grosse* akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan terhadap akta pendaftaran kapal, akta baliknama kapal atau akta hipotek kapal yang hilang berdasarkan keputusan pengadilan negeri **kantor pusat pemilik kapal atau domisili pemilik kapal**”, dan pada ayat (3): untuk mendapatkan *grosse* akta pengganti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar melalui SPKE dan wajib dilengkapi dengan:

- a. penetapan pengadilan untuk *grosse* akta yang hilang;
- b. *grosse* akta yang rusak untuk permohonan penggantian *grosse* akta yang rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan bukti P-7 serta ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung 2018, halaman 43, 44, dan 47 dan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal maka Pengadilan Negeri Mempawah berwenang dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pendirian Perseroan Terbatas PT.Pelayaran Bahari Kalimantan Permai No.103 tanggal 26 Januari 1989 dibuat dihadapan Suwanto,S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Pontianak (*vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Perubahan No.132 tanggal 16 Maret 1990 yang dibuat dihadapan Suwanto,S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Pontianak maka PT.Pelayaran Bahari Kalimantan Permai melakukan perubahan nama Perseroan menjadi PT.Pelayaran Baharimas Kalimantan (*vide* bukti P-2);

Menimbang, bahwa Pemohon telah melaporkan ke Polisi Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat Resor Kubu Raya, Sektor Sungai Raya pada tanggal 20 November 2023 sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang dan Surat Penting Nomor: SKK/2182/XI/2023/SEK SUNGAI RAYA (*vide* bukti P-15);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Palayaran pada ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal dan tersebut diatas, maka ternyata Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan

Hal 9 dari 12 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan menerbitkan kembali *grosse* akta baru sebagai pengganti *grosse* akta pendaftaran kapal yang hilang seperti yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon adalah **PT.Pelayaran Baharimas Kalimantan yang berkedudukan di Kabupaten Kubu Raya sebagai pemilik Kapal dengan jenis Motor Tunda (Tug Boat) dan Rudyanto Rimba selaku Direktur Utama PT.Pelayaran Baharimas Kalimantan** sehingga Pengadilan berpendapat Pemohon berhak mengajukan permohonan untuk menerbitkan kembali *grosse* akta baru sebagai pengganti *grosse* akta pendaftaran kapal yang hilang yaitu *Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 1014 tanggal 9 November 1993*, atas nama Kapal dengan jenis Motor Tunda (Tug Boat) milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang didukung dengan keterangan saksi-saksi bahwa *Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 1014 tanggal 9 November 1993* yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Pontianak Pejabat Pendaftaran Dan Pencatat Balik Nama Kapal dengan surat ukur Nomor 379/HHa tanggal 27 Mei 1992 dengan Panjang : 17,17 meter, Lebar : 5,82 meter, Dalam : 2,70 meter, Tonase Kotor (GT) : 100, Tonase Bersih (NT) : 60, Tanda Selar : GT. 100 No. 379/HHa yang dibuat di Pontianak dalam tahun 1990 dilengkapi dengan mesin induk merk Yanmar 400pk yang dipergunakan dalam pelayaran dilaut telah hilang kerana tercecer pada tanggal 14 November 2023 disekitaran Jl.Adisucipto, Kec.Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, yang mana hal ini telah dilaporkan ke Polisi Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat Resor Kubu Raya, Sektor Sungai Raya pada tanggal 20 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 1, 2, 3 dan 4 cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan seluruhnya, **dengan perbaikan redaksional**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal 10 dari 12 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 1014 tanggal 9 November 1993 yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Pontianak Pejabat Pendaftaran Dan Pencatat Balik Nama Kapal dengan surat ukur Nomor 379/HHa tanggal 27 Mei 1992 dengan Panjang : 17,17 meter, Lebar : 5,82 meter, Dalam : 2,70 meter, Tonase Kotor (GT) : 100, Tonase Bersih (NT) : 60, Tanda Selar : GT.100 No.379/HHa yang dibuat di Pontianak dalam tahun 1990 dilengkapi dengan mesin induk merek Yanmar 400pk yang dipergunakan dalam pelayaran dilaut milik PT.Pelayaran Baharimas Kalimantan yang dipergunakan dalam pelayaran dilaut telah hilang karena tercecer pada tanggal 14 November 2023;
3. Memerintahkan dan memberi izin kepada Kantor Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Pontianak Pejabat Pendaftaran Dan Pencatat Balik Nama Kapal untuk menerbitkan Grosse Akta Pengganti Pendaftaran Kapal Jenis Motor Tunda (Tug Boat) dengan Nama Kapal **R.P-90** milik PT.Pelayaran Baharimas Kalimantan;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **18 Januari 2024** oleh **Praditia Danindra,S.H.,M.H.** Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Mempawah, Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Hanny Puspasari,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

**Hanny Puspasari,S.H.,M.H.**

**Praditia Danindra,S.H.,M.H.**

Hal 11 dari 12 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Mpw



**Perincian Biaya Perkara:**

- Pendaftaran (biaya PNBP)	: Rp. 30.000,-
- Biaya Administrasi Proses	: Rp. 75.000,-
- Panggilan	: e-summons
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi (biaya PNBP)	: Rp. 10.000,-
- <u>Biaya PNBP Relas Pertama</u>	: Rp. 10.000,- +
Jumlah	: Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)